

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 30/POJK.04/2017 TANGGAL 21 JUNI 2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA. INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK ("PERSEROAN")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi atau memerlukan klarifikasi terkait konteks atau informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA ATAU INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**SARANA MENARA NUSANTARA**

**PT Sarana Menara Nusantara Tbk.**  
Berkedudukan di Kudus, Indonesia  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha:**  
Investasi dan Jasa Penunjang Telekomunikasi

**Kantor Pusat**

Jl. Jend. A.Yani No. 19 A  
Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus  
Kabupaten Kudus – 59317  
Jawa Tengah, Indonesia  
Tel. (62-291) 431691  
Fax. (62-291) 431718

**Kantor Cabang**

Menara BCA, Lantai 55  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310, Indonesia  
Tel. (62-21) 2358 5500  
Fax. (62-21) 2358 6446

Website: [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id)  
Email: [investor.relations@ptsmn.co.id](mailto:investor.relations@ptsmn.co.id)

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebesar 2.550.731.250 (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham**") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 30/2017**").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham, sesuai dengan ketentuan UUPT dan POJK No. 30/2017, maka diperlukan persetujuan RUPS Perseroan. Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 atau tanggal lain yang dapat ditetapkan jika terdapat penundaan atas tanggal tersebut. Pemberitahuan mengenai rencana RUPSLB Perseroan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Situs web Bursa Efek Indonesia, dan Situs web Perseroan yaitu [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id), pada tanggal 4 Juli 2018. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 18 Juli 2018.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2018**

## **KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Perseroan menyampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebesar 2.550.731.250 (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Perseroan.

### **A. PERKIRAAN JADWAL / JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham akan menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Sesuai POJK No. 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham, maka pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan secara bertahap dimulai sejak tanggal **13 Agustus 2018** dan berakhir pada **13 Februari 2020** dan/atau tanggal lainnya yang akan ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

### **Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham**

Biaya yang akan dikeluarkan Perseroan atas rencana Pembelian Kembali Saham adalah biaya transaksi pembelian saham yang merupakan biaya pedagang perantara efek sampai dengan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai saham yang dibeli kembali.

### **Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali**

Perseroan berencana melakukan Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 2.550.731.250 (dua milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham dengan demikian nilai nominal saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya sebesar Rp25.507.312.500 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah).

## **C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Perseroan saat ini memiliki arus kas yang memadai dan tingkat kewajiban hutang (*leverage*) yang rendah dibandingkan perusahaan yang sejenis dan setara, yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham. Per 31 Maret 2018, Perseroan telah mencatatkan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar sekitar Rp6,5 triliun dan akan terus mempertahankan pertumbuhan positif. Selain itu, nilai saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia masih rendah dibandingkan dengan nilai saham perusahaan lain yang sejenis dan setara dalam industri yang sama dengan Perseroan.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham. Rencana Pembelian Kembali Saham juga diharapkan memberikan fleksibilitas kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.

Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena sampai saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk mendanai kegiatan usaha Perseroan.

## **D. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan sumber pendanaan yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

## E. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN)

Pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham tidak berdampak terhadap pendapatan Perseroan. Dengan adanya perubahan pada jumlah saham yang beredar maka Rencana Pembelian Kembali diperkirakan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap laba per saham Perseroan.

Berikut ini adalah proforma laba bersih per saham Perseroan apabila Rencana Pembelian Kembali Saham dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum Pembelian Kembali Saham (Per 31 Maret 2018)	Sebelum Pembelian Kembali Saham**	Pembelian Kembali	Setelah Pembelian Kembali Saham Dengan Memperhitungkan <i>Stock Split</i> (Per 31 Maret 2018) ***
Penjualan neto*	1.361.939	1.361.939	-	1.361.939
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk*	518.705	518.705	-	518.705
			-	
Jumlah Saham Beredar Rata	10.202.925.000	51.014.625.000	2.550.731.250	48.463.893.750
Laba Bersih per Saham Dasar*	50,84	10,17	-	10,70

\*) dalam jutaan rupiah

\*\*) Asumsi pemecahan nilai saham (*stock split*) telah terjadi pada 31 Maret 2018

\*\*\*) Pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio sebesar 1:5 yang berlaku efektif pada perdagangan tanggal 28 Juni 2018.

## F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan rencana Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Perseroan akan menunjuk PT BCA Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

## G. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembatasan harga saham untuk Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam POJK No. 30/2017.

## H. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai POJK No. 30/2017, jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

## I. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi dan/atau memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan telah memiliki kecukupan modal untuk mengembangkan bisnis dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang dan memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien yaitu kemungkinan Perseroan untuk meningkatkan laba per saham dan *Return on Equity* yang lebih baik.

## **J. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018. RUPSLB tersebut yang akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, POJK No. 30/2017, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan harus mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

<b>JADWAL RUPSLB</b>	
Pemberitahuan agenda RUPSLB mengenai rencana Pembelian Kembali Saham kepada OJK	25 Juni 2018 (telah diberitahukan)
Pengumuman RUPSLB	4 Juli 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	18 Juli 2018
Pemanggilan RUPSLB	19 Juli 2018
RUPSLB	10 Agustus 2018

## **K. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.**

#### **Kantor Cabang**

Menara BCA, Lantai 55  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310, Indonesia  
Tel. (62-21) 2358 5500  
Fax. (62-21) 2358 6446  
Website: [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id)

Email: [investor.relations@ptsmn.co.id](mailto:investor.relations@ptsmn.co.id)

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 4 Juli 2018

**Direksi Perseroan**